

**IDENTIFIKASI ASPEK HUKUM DALAM PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PADA ERA NEW NORMAL
DI DUNIA PARIWISATA**

(Study kasus di Kabupaten Badung, Bali)

I Putu Agus Suarsana Ariesta *¹
suarsana.ariesta@ triatmamulya.ac.id

I G A Bagus Widiantara *²
agung.widiantara@ triatmamulya.ac.id

Universitas Triatma Mulya, STIPAR Triatma Jaya

ABSTRACT

The development of the Corona virus is of great concern to the world. The impact of this pandemic has been very widespread. Many countries that are affected are also experiencing serious health problems for their citizens also on the economy impact with the paralysis of existing industries. As long as the cure has not been found, one of the regulations used by almost all countries in the world is "Social Distancing" that is, restrictions on community activities in public places by keeping their distance from one another at least 1 to 1.5 meters because it will reduce the potential for transmission of the Corona virus.

"Social Distancing" is a real effort to limit the spread of Covid-19 by implementing health protocols in this new normal era. Its application has an impact also in Indonesia to Badung Regency, Bali Province. So it is necessary to have a good understanding of the legal aspects of implementing health protocols in the New Normal era in the world of tourism, so that we understand that its application is very necessary for our common health, especially since the world community panicked about Covid-19. Many countries have announced policies to stop activities in and out of their country, this activity restriction is known as "Lockdown". This causes transportation activities, both air, land and sea, to stop for a while, even closing tourist destinations in the country. The absence of this tourism activity has a very detrimental impact on the economy of Bali and Badung Regency, especially those who live from the tourism business, and as a result, many tourism industries and tourism support businesses that have been in business have gone out of business, This condition results in many Balinese people in Badung Regency having difficulty fulfilling their daily needs.

Keywords: *legal aspects, health protocols, new normal*

PENDAHULUAN

Berbagai negara berusaha menghentikan penyebaran covid 19 dengan membuat regulasi, untuk menghentikan penyebaran. Upaya dilakukan sejak virus corona mulai muncul dan meresahkan masyarakat dunia pada Bulan Desember 2019 sampai Bulan Januari 2021.

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang terdampak Covid-19 ini. Kondisi pandemi Covid-19 begitu mencekam, dengan meningkatnya angka kematian akibat virus ini, disamping itu sektor perekonomian sebagian besar lumpuh karena masyarakat tidak seperti dulu bebas melakukan aktivitasnya. Dampak ini sangat besar mempengaruhi Bali sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang sangat menggantungkan sektor perekonomiannya pada dunia pariwisata. Sebagai tolak ukur kesejahteraan dalam pemenuhan akan kebutuhan hidup masyarakat di Bali adalah pengelolaan dari obyek pariwisata dimana masyarakat itu berada. Semenjak pandemi covid-19 penghasilan masyarakat menurun bahkan sudah tidak ada penghasilan

lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Khususnya masyarakat Kabupaten Badung yang hidup dari Hotel, *Villa*, destinasi wisata dan transportasi sangat berharap pada era *new normal* dapat bekerja kembali.

Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah pada awal tahun 2020 dengan membuat regulasi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Penerapan Protokol Kesehatan Era New Normal diberlakukan dengan harapan masyarakat Kabupaten Badung dapat bekerja kembali dengan batasan-batasan tertentu dalam berinteraksi sampai kondisi Indonesia terutama Bali pulih, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian agar tetap ada kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat walaupun tidak sebebaskan seperti sebelum ada Covid-19.

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa dasar hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di *Era New Normal* di Kabupaten Badung, Bali?

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui dasar hukum dalam penerapan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemic Covid-19 di Era *New Normal* di Kabupaten Badung, Bali?

KAJIAN PUSTAKA

Protokol Kesehatan

Menurut laman administrator muda dalam tulisannya Pengertian Protokol dan Keprotokolan, Tahun 2020 menyebutkan Protokol dalam estimologi biasa didengar “*protocol*” dalam bahasa Inggris , “*protocole*” dalam bahasa Perancis, “*protocollum*” dalam bahasa latin dan “*protocollon*” dalam bahasa Yunani. Pengertian protokol adalah sebuah kegiatan atau rangkaian dari beberapa aturan–aturan dalam acara keupacaraan dengan segala bentuk kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan, seperti bentuk–bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang sering dijumpai dalam seluruh kegiatan kebangsaan. Masih dalam laman *web* yang sama, menurut Ahmad Mutohar. Pengertian Keprotokolan merupakan sebuah

bentuk aturan, norma atau pun kebiasaan–kebiasaan yang diyakini dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa serta berpemerintahan, namun dalam hal ini kata protokol kemudian dipakai dalam pengertian rangkaian aturan-aturan yang dikeluarkan negara dan sebagai warga negara kita harus mentaati apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk yang berlaku di Kabupaten Badung, Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa Tatanan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi yang dalam pelaksanaannya supaya tertib maka Penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilaksanakan dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.

Era New Normal

Seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (20/5/2020), Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19, Wiku Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. "Dalam waktu tidak lama tentunya banyak daerah yang secara bertahap akan memulai mengimplementasikan kebiasaan baru ini sejalan dengan mulai dijalankan kembali aktivitas produktif dalam rangka mempertahankan kinerja keseluruhan kita," kata Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto Selasa (2/6/2020). "Ini bukan sebuah *euforia* yang kemudian diekspresikan dengan merasa bebas, bebas untuk melakukan apapun, bebas untuk bertindak apapun, bebas untuk siapapun, dengan mengabaikan protokol kesehatan, dengan mengabaikan kebiasaan baru yang harus dituntut," lanjutnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dimana telah

ditetapkan SE No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Metode Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini dikumpulkan dengan metode :

Studi Literatur

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literature, yakni cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber perundang-undangan dalam hal ini regulasi-regulasi Protokol Kesehatan yang diberlakukan pada masa Pandemi Covid-19, dan karya tulis ataupun jurnal berita dari internet yang dapat diakses secara umum dari sumber terpercaya.

Metode Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang dimiliki seperti regulasi-regulasi Protokol Kesehatan yang diberlakukan pada masa Pandemi Covid-19.

Metode Observasi

Kegiatan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi di desa/ kelurahan yang berada di beberapa Kecamatan yang lumayan padat aktivitas masyarakatnya, seperti Kuta Utara, Kuta Selatan, dan Mengwi sekitarnya yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Informan

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Instansi Pemerintah, DPRD Bali yaitu dengan *staff* bagian hukum yang mengetahui kedalaman informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti di lokasi .
2. Mereka yang memiliki pengetahuan pariwisata seperti pelaku usaha pariwisata dan bagian akademisi seperti rekan dosen.
3. Mereka yang diterima sebagai kelompok terkait dengan penentuan kebijakan seperti masyarakat dan pelaku usaha di seputaran Kabupaten Badung.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan ulasan atau interpretasi atau makna terhadap data dan informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengumumkan keadaan darurat terhadap Covid-19 di Indonesia sesuai pernyataan WHO yang menetapkan bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan kepada warga negaranya berupa “Penerapan Protokol Kesehatan” sebagai tindakan preventif jika mereka akan menjalankan kembali aktivitasnya tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah yakni usia

tertentu yang diperkirakan masih “aman”. dimana sebelumnya semua warga negara tanpa memandang usia tidak diperkenankan melakukan aktivitasnya dan tetap di rumah demi membatasi penyebaran Covid-19.

Penerapan *new normal* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Ditegaskan pula pedoman penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang jika tidak dilakukan akan ada sanksi yang akan diterima, bagi yang melanggar ketentuan kewajiban yang tertera, akan diproses dengan sanksi berupa pembekuan izin usaha bagi para pelaku usaha dan denda sebagai sanksi administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada individu yang melanggar dikenakan sanksi penundaan pelayanan administrasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi

atau denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pemahaman umum tentang protokol kesehatan yang dihimbau kepada masyarakat sesuai dengan pasal 3 Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yakni :

1. Memakai masker dengan benar.
2. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*.
3. Membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak.
4. Tidak boleh berkerumun; dan
5. Membatasi aktivitas di tempat umum/ keramaian.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) semakin menguatkan dan mengukuhkan Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yakni mengkhususkan bahwa

regulasi (intruksi) tersebut juga harus diberlakukan oleh Gubernur Bali dengan prioritas Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tentu saja selain Bali terdapat pengkhususan juga kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Banten, Kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah lainnya di Jawa.

SIMPULAN

Pemerintah sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pandemi Covid-19, sehingga dibuatlah regulasi dalam menghadapi pandemi melalui penerapan protokol kesehatan pada era new normal. Setelah mengetahui keseriusan pemerintah dalam hal ini, seharusnya membuat semua pihak dalam hal ini masyarakat menjadi yakin serta melaksanakannya dengan sepenuh hati dan tidak disalah artikan dengan kebebasan beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi.

SARAN

Sege nap masyarakat diharapkan mematuhi regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bagi

pemerintah melalui dinas-dinas yang terkait mampu mensosialisasikan dengan baik tentang penerapan penerapan protokol kesehatan pada era new normal di dunia pariwisata khususnya di Kabupaten Badung, Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
- Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Tribunnews.com (2020, 26 Mei). Definisi New Normal menurut Jokowi dan Pakar Kesehatan. Diakses pada 7 Januari 2021 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/26/definisi-new-normal-menurut-jokowi-dan-pakar-kesehatan>
- News.detik.com (2020, 2 Juni). New Normal itu tentang Penerapan Protokol Kesehatan bukan Kebebasan. Diakses pada 7 Januari 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5038198/new-normal-itu-tentang-penerapan-protokol-kesehatan-bukan-kebebasan>
- Administratormuda.com (2020, April). Pengertian Protokol dan Keprotokolan. Diakses pada 7 Januari 2021 dari <https://www.administratormuda.com/2020/04/pengertian-protokol-dan-keprotokolan.html>